



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN XXXX), tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam berperkara ini sementara berdomisili di rumah Bapak XXXX, Dusun XX, RT.XX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai:

“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ;

LAWAN

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam perkara ini, memberikan Kuasa Kepada RUSNI MINO, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At-Taqwa, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 16/SKT/2013/ PA.LBH, tanggal 22 Juli 2013, sebagai :

“Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/V/2013, tertanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan selama 12 tahun, kemudian berpindah-pindah mengikuti tempat tugas Pemohon sampai terakhir pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, selama 5 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki berumur 23 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan berumur 22 tahun;
 - c. ANAK III, perempuan berumu 18 tahun;
 - d. ANAK IV, laki-laki berumur 17 tahun;
 - e. ANAK V, laki-laki berumur 15 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di tempat tugas;
 - b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon selalu tidak percaya atas penjelasan Pemohon atas kabar tentang keburukan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 5 Mei 2013 saat mana Termohon marah dan menuduh Pemohon selingkuh dengan teman sekantor Pemohon, kemudian Termohon dan kakak Termohon mencaci maki Pemohon di depan umum, sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang kedua dan pada persidangan ketiga sampai persidangan terakhir Termohon diwakili Kuasa telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban serta gugatan balik (gugatan rekonvensi) secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa mencermati keseluruhan uraian gugatan Penggugat Pemohon point perpoint yang dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan Talak Termohon, menurut Termohon merupakan alasan yang tidak benar adanya dan penuh rekayasa, kecuali dalil uraian Permohonan Pemohon point "1 s/d 3", karenanya haruslan dikesampingkan ;
2. Bahwa yang benar perselisihan Pemohon dan Termohon sudah hadir sejak awal tahun 2010, tapi penyebabnya tidak seperti yang didalilkan Pemohon pada point "4 s/d 7" posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan Pemohon untuk menceraikan talak Termohon, yang benar adalah bukannya Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke tempat tugasnya, tapi disebabkan karena pada saat itu anak pertama s/d anak ketiga Pemohon dan Termohon masing-masing sudah mau masuk sekolah tingkat SLTP dan SMU dan kebetulan di tempat tugas Pemohon yang baru tidak ada tingkatan SLTP dan SMU, maka sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak mengikuti Pemohon di tempat tugas yang baru saat itu akan tetapi Termohon tetap di Kecamatan mendampingi anak-anak karena SLTP (MTS) dan SMU saat itu untuk wilayah Kasiruta Timur khususnya Desa-Desa kecil belum ada, SLTP dan SMU baru ada di Ibu Kota Kecamatan



yaitu kecamatan Kasiruta Timur, itupun sebagai istri sekali-kali tetap berusaha mengunjungi Pemohon di tempat tugasnya, jadi adalah tidak benar kalau Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat tugasnya, itu merupakan alasan yang dibuat-buat Pemohon saja;

3. Bahwa yang benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, disebabkan karena sejak awal tahun 2010, Pemohon sudah punya Perempuan Idaman Lain (PIL), sehingga setiap Pemohon ke Kecamatan Kasiruta Timur tidak lagi berlama-lama bersama Termohon dan anak-anak lamanya Pemohon palingan hanya sehari setelah itu Pemohon pamitan ke Kabupaten karena urusan dinas, begitu seterusnya, tahu-tahu oleh kalau Termohon pernah menyampaikan ke Termohon bahwa mereka sering melihat Pemohon berjalan bersama dengan seorang perempuan layaknya pacaran dan ketika Termohon tanyakan ke Pemohon perempuan siapa yang sering bersama dengan Pemohon di saat Pemohon berurusan di Kabupaten, Pemohon menjawab itu salah satu teman gurunya yang sama-sama berurusan di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, begitu seterusnya alasan yang dikemukakan Pemohon kepada Termohon, sebagai istri apapun yang dikatakan Pemohon saat itu Termohon selalu percaya dan tetap menerima baik, walaupun menurut Termohon dalam hati kecilnya telah mengatakan bahwa Pemohon telah berhianat kepadanya;

4. Bahwa seiring berjalan waktu kebiasaan bohongnya Pemohon tidak pernah berubah, mungkin menurut Pemohon bahwa Termohon istri bodoh makanya dibohongi terus, ternyata tepatnya di bulan Januari tahun 2011, adik laki-laki Termohon sendiri kedatangan langsung Pemohon dengan seorang perempuan yang sementara tanpa sehelai pakaian (Bugil) di kamas kos-kosan di Ternate, disitulah menjadi heboh dan oleh adik Pemohon langsung melaporkan tindakan/perbuatan Pemohon ke keluarga Termohon yang ada di Ternate dan dihadapan keluarga besar Termohon, Pemohon meminta maaf dan sejak saat itulah sekembalinya Pemohon ke Kasiruta Pemohon tidak lagi menghubungi Termohon dan anak-anak, bukan cuman tidak menghubungi menafkahi pun Pemohon sudah tidak pernah memberikan, terpaksa mulai saat itu Termohon dan anak-anak dinafkahi oleh keluarga Termohon s/d saat ini;

Hal. 5 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



5. Bahwa perbuatan Pemohon yang gemar berbuat mesum ternyata tidak berhenti sampai disitu buktinya di bulan Mei tahun 2013, perbuatan mesum Pemohon itu terulang lagi bahkan perbuatan tersebut justru dilakukan di tempat tugas Pemohon sendiri yaitu Pulau Kasiruta, jadi inti alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena Pemohon ingin menikah lagi alias ingin mengakhiri perbuatan atau kebiasaan buruk Pemohon yang gemar berbuat mesum dan kalau cuman alasan itu kenapa tidak dari tahun 2011 menceraikan talk Termohon, agar supaya Termohon tidak menderita bathin selama ± 3 (Tiga) tahun lamanya, intinya kalau sudah seperti itu Termohon pun tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk menceraikan talak Termohon asalkan Pemohon, memenuhi tuntutan atau permintaan Termohon selama Pemohon meninggalkan Termohon yaitu selama ± 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Januari 2010 s/d saat ini = 3,8 tahun, karena isyarat undang-undang yang berlaku apabila suami menceraikan talak istrinya maka bekas istri berhak menerima nafkah-nafkah dari bekas suaminya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh alasan yang diuraikan dalam bagian Konvensi dianggap juga diuraikan dalam bagian gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta atau menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejak Januari 2010 s/d Agustus 2013, yaitu selama 3,8 Tahun (3 Tahun 8 bulan) = 1.320 hari x Rp. 50.000,- perhari = Rp. 66.000.000,-. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,- x 90 hari = Rp. 4.500.000,- dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- dan sebagai seorang Guru PNS yang menjabat Kepala Sekolah tentu mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena sekali lagi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami wajib memberikan nafkah lampau, mut'ah dan Iddah yang layak kepada bekas istrinya, sepanjang bekas istrinya tersebut tidak tergolong istri durhaka dan oleh karenanya Penggugat rekonvensi bukanlah tergolong istri yang durhaka maka patut dan beralasan menurut hukum tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan;



Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima alasan-alasan Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi, diantaranya, nafkah lampau sebesar Rp. 66.000.000,- Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Termohon yang diwakili Kuasanya telah menyampaikan perubahan dan perbaikan atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh jawaban dan gugatan balik Termohon kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa alasan-alasan yang Pemohon ajukan mulai poin 4 sampai dengan poin 8 bukanlah alasan-alasan yang dibuat-buat akan tetapi alasan-alasan yang Pemohon uraikan dalam permohonan perceraian tersebut berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama membina bahtera rumah tangga, bahkan Termohon sendiri telah mengakuinya sendiri dalam jawabannya, bahwa sejak awal tahun 2010 telah terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon olehnya itu permohonan Pemohon ini tidak bisa dikesampingkan tetapi harus diterima oleh Majelis Hakim karena hal ini merupakan pokok dari perkara ini dalam persidangan ini;

Hal. 7 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



3. Bahwa memang benar ditempat tugas baru Pemohon di Desa XXXX belum ada sekolah Lanjutan Tingkat Menengah maupun Tingkat Atas, akan tetapi menurut hemat Pemohon anak-anak kami tersebut sudah beranjak dewasa sehingga sangat dimungkinkan sudah dapat mengurus diri mereka masing-masing dan sudah dapat ditinggalkan olehnya itu Termohon harus mengikuti Pemohon di tempat tugas di Desa Tanjung XXXX dan tidak ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, bahwa Termohon menjaga anak-anak di Desa XXXX dan Pemohon tinggal sendiri di Desa Tanjung XXXX, maka dari itu atas tindakan dan perbuatan Termohon ini membuat Pemohon sangatlah menderita lahir dan batin, dan untuk diketahui Termohon hanya sekali saja ke Desa XXXX selanjutnya tidak pernah datang mengunjungi Pemohon, jadi alasan ini bukan dibuat-buat tapi memang nyata;
4. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon sudah mempunyai Wanita Idaman Lain, karena sebagai seorang pendidik, Pemohon juga sebagai Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan dengan usia sudah tua ini sangatlah tidak mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji baik dimata manusia maupun dimata Allah SWT, terhadap hal ini Termohon hanya mendengar cerita-cerita murahan dari orang lain dan Termohon tidak percaya akan penjelasan Pemohon sebagai suaminya, akibat Termohon mendengar fitnah-fitnah tersebut sehingga dijadikan masalah dalam rumah tangga karena sudah tidak pantas Pemohon menghinai Termohon setelah sekian lama membina rumah tangga dimana anak-anak sudah dewasa dan usia kamipun sudah semakin tua;
5. Bahwa tuduhan Termohon terhadap Pemohon tentang perbuatan Pemohon dengan perempuan lain dalam kos-kosan di Ternate sangat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, dan tuduhan ini Pemohon tolak secara tegas karena hanya fitnah belaka dan hanya akan menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon sebagai seorang pendidik, dan tidak benar Termohon mengatakan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, yang benar menyangkut biaya pendidikan anak-anak semuanya dibiayai oleh Pemohon dan untuk nafkah hidup Termohon selalu Pemohon berikan bahkan Termohon sendiri sering mengambil gaji Pemohon di Bendahara dan sejak



tahun 2010 seluruh usaha jual beli yang telah Pemohon rintis di XXXX dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Termohon demikian juga dengan kebun yang 4 tempat ada pohon cengkik kurang lebih 60 pohon sudah 2 kali panen, kebun coklat yang hasilnya sekali panen ratusan kilogram dan kebun pala yang 7 pohon yang sudah berbuah hasilnya dinikmati oleh Termohon disamping itu pula Termohon menguasai 2 buah rumah permanen yang terletak di Desa XXXX dengan ukuran masing-masing 9,5 m x 12,5 m dan 6,5 m x 7,5 m jadi untuk nafkah lahir rasanya Termohon tidak kekurangan;

6. Bahwa tuduhan Termohon terhadap Pemohon tentang berbuat mesum tersebut tidak benar, yang benar Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama, tapi begitulah sifat dan tabiat Termohon yang selalu cemburu buta dan selalu mendengar fitnah dari orang lain, sehingga penjelasan dan nasehat dari Pemohon, Termohon tidak mau dengar dan tidak mau terima, karenanya pada tanggal 5 Mei 2013 Termohon dan keluarganya mencaci maki Pemohon di depan umum ketika Pemohon sedang mengantar anak-anak ujian SD di XXXX dan akibatnya Pemohon sangat malu sekali pada teman-teman guru dan anak-anak murid;
7. Bahwa tuduhan Termohon bahwa Pemohon gemar berbuatan mesum sejak Mei 2013 ditempat tugas Pemohon, jelas sekali bahwa tuduhan Termohon tersebut hanyalah fitnah belaka karena Termohon sendiri tidak pernah tinggal di tempat tugas Pemohon, sehingga tidak terlalu tahu keadaan Pemohon di Desa XXXX Termohon hanya mendengar cerita-cerita dari orang lain yang hanya untuk dijadikan alasan semata, perlu Pemohon jelaskan bahwa guru bantu yang mengajar bersama Pemohon itu 4 orang, 1 orang laki-laki sudah beristri, 1 orang wanita sudah bersuami dan 2 orang wanita lagi masing lajang, tapi semua guru-guru bantu tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai kemenakan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di rumah guru, jadi intinya bukan Termohon yang menderi lahir batin tetapi Pemohonlah yang sangat menderita lahir dan batin, karena selama 3 tahun 8 bulan hidup Pemohon semuanya dikerjakan sendiri apalagi untuk urusan batin terpaksa harus bertahan hidup maka dari itu bukannya ada pihak ketiga untuk Pemohon jadikan alasan untuk menceraikan Termohon atau ingin menikah lagi dengan wanita lain tetapi Pemohon menunggu dan

Hal. 9 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



menanti kesadaran Termohon untuk hidup mendampingi Pemohon di Desa XXXX tapi setelah penantian selama 3 tahun lebih sifat Termohon tidak pernah berubah dan karena sebagai Pegawai Negeri Sipil barulah pertengahan tahun 2013 ini Pemohon memperoleh surat izin melakukan perceraian;

8. Bahwa Termohon harusnya tidak perlu menghalang-halangi Pemohon untuk menceraikannya, karena momentum inilah yang diinginkan Termohon untuk segera berpisah dengan Pemohon sebab jikalau Termohon mau mengikuti dan mendampingi Pemohon ditempat tugas, sangatlah tidak mungkin perceraian ini akan terjadi, olehnya itu meskipun isyarat undang-undang mengatakan bahwa apabila seorang suami mentalak istri, maka bekas istri berhak menerima hak-hak dari bekas suaminya, tentang teks undang-undang ini benar adanya, tapi terhadap kasus pemohon ini Majelis Hakim perlu melihat dan mencermati dengan hati nurani, apakah seorang istri yang tidak mau atau menolak kemauan suami untuk mengikutinya di tempat tugas, berhakkah memperoleh hak-haknya? Feling Pemohon yang tidak paham tentang hukum tetapi merasakan dengan mata hati, istri semacam ini tidak pantas menerima hak-haknya;

Jawaban Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh alasan-alasan yang terurai di replik dalam rekonvensi dianggap juga diuraikan pada jawaban dalam konvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia mengikuti dan mendampingi Penggugat ditempat tugas yang baru di Desa XXXX maka tuntutan Penggugat kepada Penggugat tentang nafkah lampau selama 3 tahun 8 bulan sejumlah Rp. 66.000.000,- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- dan Mut'ah Rp. 5.000.000,- Tergugat menolak dengan tegas untuk membayarnya, karena Penggugat termasuk istri yang membangkang atau sudah bisa dikategorikan sebagai seorang istri yang durhaka terhadap suaminya jadi kelakuan Penggugat ini sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka dari itu terhadap semua tuntutan Penggugat ini haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon / Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi



Menerima dan mengabulkan replik dalam konvensi Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima seluruh jawaban dalam rekonvensi Penggugat;
2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat kepada Tergugat berupa nafkah lampau sejumlah Rp. 66.000.000,- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- dengan alasan Penggugat sebagai seorang istri yang membangkang terhadap suami atau telah durhaka terhadap Tergugat;
3. Mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan baliknya (gugatan rekonvensi);

Menimbang, bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, replik konvensi dan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternater, Nomor: 000/00/V/2013, Tanggal 13 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 000/00/VI/2013, dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan, tertanggal 10 Juni 2013, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman sekaligus tetangga dekat dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anto, sedangkan anak yang lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kelima anak tersebut berada di XXXX bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX kemudian pindah di Lopang kemudian kembali lagi ke XXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon menjemput Termohon untuk tinggal di XXXX, dan Termohon hanya bertahan di XXXX selama satu minggu kemudian Termohon minta izin pulang kampung namun sampai sekarang Termohon tidak kembali yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bahagia;
- Bahwa saat Termohon pulang kampung, Pemohon sempat mengantar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di XXXX bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah sering kali memanggil Termohon untuk tinggal di XXXX bahkan hampir tiap minggu Pemohon pulang kampung untuk bertemu Termohon;
- Bahwa saksi tinggal dalam satu kompleks perumahan guru;
- Bahwa Pemohon dan saksi adalah pemuka agama di Desa XXXX sehingga Pemohon dan saksi sering bertemu untuk tukar pikiran;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar di XXXX pada bulan Mei 2010 saat murid-murid SD XXXX sedang ujian Ebta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon cemburu dengan seorang perempuan teman kerja Pemohon dimana semua guru-guru yang mengajar di SD XXXX tinggal bersama Pemohon dalam satu rumah mess atau perumahan guru;
- Bahwa pertengkaran tersebut cukup tegang karena ada campur tangan dari keluarga Termohon yang ingin memukul Pemohon sehingga mengakibatkan semua guru-guru lari pada saat itu;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Termohon mencaci maki Pemohon dan guru-guru yang ada, dan kejadian tersebut berlangsung selama 6 jam serta disaksikan oleh orang banyak di kampung tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon masuk dalam mess bersama guru-guru lainnya untuk berdiam diri karena selain Termohon marah-marah, keluarga Termohon mengancam memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak pertengahan 2010;
- Bahwa setiap pulang kampung, Pemohon selalu membawa beras rata-rata 25 kilogram, gula dan kebutuhan lainnya untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang terakhir sudah sekolah SMP;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru kontrak, bertempat tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman kerja dan tetangga dekat sejak jadi guru kontrak di sekolah yang Pemohon pimpin;
- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Ternate namun saksi tidak tahu waktu pernikahan mereka;

Hal. 13 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon di XXXX. Anak yang terakhir sekolah di SMP;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 di XXXX dimana Termohon mengamuk dan mencaci maki Pemohon dan guru-guru yang lain;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon cemburu terhadap salah seorang guru wanita, bawahan Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon marah-marah, keluarga Termohon datang ke sekolah dan mengancam memukul Pemohon;
- Bahwa keluarga berteriak dan mengancam memukul Pemohon dengan menyampaikan pesan “keluarkan Kepala Sekolah, kami mau pukul dia” dan saat itu Pemohon tetap diam dalam rumah;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung dua kali, kejadian pertama berlangsung lama kemudian kejadian tersebut terulang lagi di sore hari;
- Bahwa hampir setiap minggu Pemohon menemui Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal bersama bahkan berkali-kali Pemohon memanggil Termohon tetapi Termohon tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti tertulis, namun Termohon akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Termohon tidak tinggal bersama Pemohon, Termohon tinggal di XXXX bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang tempat tinggal di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2011, Pemohon di XXXX dan Termohon di XXXX;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah selama pisah tempat tinggal karena selama ini Termohon sering meminta bantuan baik berupa uang atau barang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon di tempat tugasnya, namun Termohon pernah satu kali datang ke XXXX untuk menghadiri pernikahan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perselingkuhan Pemohon, namun pernah terjadi keributan massa pada tahun 2013 yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan guru bantu, perempuan yang mengajar di SD XXXX bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa kebun cengkeh di XXXX, dan selama Pemohon bertugas di XXXX, Termohon dan anak-anaknya yang mengelola;
- Bahwa anak terakhir Pemohon dan Termohon bernama Hud Muhid;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai sepupu satu kali dan kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 15 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan seorang guru bantu bernama Nurhawa di sekolah yang Pemohon pimpin;
- Bahwa saksi menemukan Pemohon dan Nurhawa dalam satu kamar di Ternate dimana saat itu saksi bersama teman-teman kos memanggil Pemohon dan menanyakan kepada Pemohon dan Nurhawa tentang Pemohon yang berada dalam satu kamar dengan Nurhawa pada larut malam yang dijawab oleh Pemohon dengan kata-kata "saya khilaf";
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan XXXX masih dalam keadaan berpakaian duduk dilantai sambil bersandar di dinding;
- Bahwa tidak ada yang melapor kejadian tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa XXXX telah bersuami tetapi sudah pisah dan tidak rukun dengan suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon, Pemohon tidak menyampaikan keterangan karena tidak hadir, sedangkan Termohon melalui Kuasanya menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa pada tahap penyampaian kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan repliknya serta jawaban dalam gugatan rekonsvansi, dan Termohon melalui Kuasanya juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansinya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon yang diwakili Kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan, Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 22 Juli 2013, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013 oleh Hakim Mediator SAPUAN, S.HI., MH., dan mediasi dinyatakan gagal; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon harus mendapatkan izin dari atasan, dan ternyata Pemohon telah mendapatkan izin atasan berdasarkan Surat Izin Melakukan Perceraian, dengan nomor 420/27/2013, tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan di XXXX oleh Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat tugas, Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, serta Termohon selalu tidak percaya atas penjelasan Pemohon tentang kabar keburukan Pemohon;;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 17 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon Konvensi, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi terbukti bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan serta sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Pemohon yang bernama SAKSI I PEMOHON sebagai teman Pemohon Konvensi dan saksi SAKSI II PEMOHON sebagai teman kerja sekaligus sebagai tetangga dekat Termohon Konvensi, sedangkan saksi Termohon yang bernama SAKSI I TERMOHON sebagai kakak kandung Termohon dan SAKSI II TERMOHON sebagai sepupu satu kali Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menurut saksi kedua Pemohon, mereka menikah di Ternate, dan menurut saksi pertama Termohon, mereka menikah pada tahun 1988;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, anak tersebut berada di XXXX, ikut bersama Termohon;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX dan pernah pindah di Lopang dan kembali lagi di XXXX sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tetapi sejak 2010 mulai tidak harmonis, sedangkan menurut saksi kedua Termohon, mulai tidak harmonis sejak tahun 2011;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena pada tahun 2010, Pemohon pernah datang menjemput Termohon untuk tinggal di XXXX lalu Termohon tinggal di XXXX namun cuma satu minggu kemudian Termohon meminta izin pulang kampung dan sampai sekarang tidak kembali. Saat Termohon meminta izin dan pulang ke kampung, Pemohon mengantar Termohon balik ke kampung;
- Bahwa menurut saksi kedua Termohon, ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan seorang guru bantu yang bernama XXX dimana saksi pernah menemukan Pemohon dan perempuan tersebut berada dalam satu kamar di Ternate namun mereka masih dalam keadaan berpakaian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang menurut saksi pertama Pemohon, pisah karena Termohon tidak mau tinggal di XXXX bersama Pemohon;
- Bahwa menurut saksi pertama Termohon, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2011;
- Bahwa menurut saksi-saksi Pemohon, Pemohon sering memanggil Termohon untuk tinggal di XXXX bahkan hampir setiap minggu Pemohon pulang ke kampung bertemu Termohon yang menurut saksi kedua Pemohon, Termohon tidak menghiraukan ajakan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi pertama Termohon, Termohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang tempat tinggal dimana Termohon tinggal di XXXX bersama anak-anaknya sehingga Termohon tidak bisa tinggal bersama Pemohon di XXXX;

Hal. 19 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa menurut saksi pertama, saksi dan semua guru-guru yang mengajar di SD XXXX tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon dan saksi dengan Pemohon adalah sama-sama pemuka agama di Desa XXXX dan sering saling tukar pikiran;
- Bahwa menurut saksi-saksi Pemohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Mei 2010 yang disebabkan karena Termohon cemburu dengan salah satu guru perempuan, teman kerja Pemohon;
- Bahwa menurut saksi-saksi Pemohon, saat pertengkaran tersebut terjadi, Termohon mencaci maki Pemohon dan guru-guru yang ada, dan keluarga Termohon ikut campur tangan terhadap pertengkaran tersebut dan mengancam akan memukul Pemohon yang menurut saksi kedua Pemohon, pertengkaran tersebut terulang lagi di sore hari;
- Bahwa menurut saksi pertama Termohon, pada tahun 2013 massa ribut karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan seorang guru bantu yang mengajar di SD XXXX yang ikut serta dalam rangka ujian Ebtanas di XXXX;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dimana akta itu dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, atau akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya sesuai pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa, Majelis akan menjelaskan kekuatan bukti P.1 dan P.2 dimana bukti tertulis pemohon merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan kekuatan akta otentik bersifat sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bindende*) serta Termohon melalui Kuasanya tidak membantah atau pihak lawan dalam hal ini Termohon yang diwakili Kuasa tidak melawan dengan alat bukti tertulis lainnya untuk melemahkan bukti-bukti tertulis Pemohon (*Tegen bewjjs*);

Menimbang, bahwa kekuatan bukti dengan saksi-saksi akan dipengaruhi apakah saksi memberikan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*Testimonium de auditu*) dan terhadap 2 orang saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi



ketentuan minimal karena satu saksi bukanlah saksi (*Unus testis nulus testis*) sesuai Pasal 1905 KUH Perdata. Namun demikian, Majelis akan memberikan perhatian kepada kesesuaian keterangan saksi-saksi terhadap suatu peristiwa sesuai dengan Pasal 1908 KUH Perdata atau jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 orang anak, saat ini kelima anak tersebut tinggal bersama Termohon di XXXX sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis berdasarkan keterkaitan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon serta saksi kedua Termohon. Namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi berdasarkan keterangan saksi Pertama Pemohon dan saksi kedua Termohon;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan tentang Pemohon yang menginginkan Termohon tinggal di XXXX namun Termohon enggan untuk tinggal di XXXX dan Termohon yang menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan seorang guru bantu di SD XXXX sesuai kesesuaian keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sesuai keterangan dua orang saksi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan yang pada tahap kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 21 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:



1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana dalil syar`i yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk memberikan mut`ah dan nafkah selama masa iddah kepada Pemohon Konvensi yang akan dipertimbangkan pada bagian rekonsensi;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa terhadap segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau, terhitung sejak Januari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2013 yaitu 3 tahun 8 bulan, atau

Hal. 23 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



sama dengan 1.320 hari dikali Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari sama dengan Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah);

2. Bahwa akibat cerai talak, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dikali 90 (sembilan puluh hari) sama dengan Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau selama 3 tahun 8 bulan sejumlah Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) dengan alasan karena Penggugat tidak bersedia mengikuti dan mendampingi Tergugat di tempat tugas di XXXX;
2. Bahwa Tergugat juga menolak untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan karena Penggugat tidak bersedia mengikuti dan mendampingi Tergugat di tempat tugas di XXXX dan oleh karena itu Penggugat sudah dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis tidak menemukan bukti yang kuat bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah lampau selama 3 (Tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lampau kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sering datang meminta bantuan berupa uang dan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat, Majelis menilai keterangan saksi tersebut berdasarkan prasangka yang hanya didasarkan hanya karena Penggugat sering datang meminta bantuan dalam bentuk uang dan barang, sehingga perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian sebagaimana Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan saksi pertama Penggugat tidak didukung oleh Saksi kedua Penggugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata satu saksi bukanlah saksi (*Unus testis nulus testis*), dan oleh karena itu Majelis menilai tuntutan nafkah lampau sesuai dengan tuntutan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa Iddah, Tergugat menyatakan mengabdikan dan bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah sesuai tuntutan Penggugat, sehingga Majelis menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa Iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali tiga bulan sama dengan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), namun Tergugat hanya mampu memberikan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Hal. 25 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan Majelis menilai Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan jumlah tersebut masih dalam kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia untuk memberikan harta gono-gini berupa rumah dan kebun, sebagaimana yang termuat pada berita acara perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Tergugat memberikan harta gono-gini tersebut, Majelis menilai harta tersebut tidak jelas batasannya sehingga patut dinilai *obscur* atau kabur;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi maupun replik rekonsensi hanya menuntut nafkah lampau, Iddah dan mut'ah dan Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan harta tersebut, sehingga dengan mengabulkan permintaan melebihi dari tuntutan, Majelis menilai hal tersebut *ultra petita* sesuai pasal 189 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kesediaan Tergugat untuk memberikan harta gono-gini, Majelis menilai harta tersebut *Obscur* atau kabur dan tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi, sehingga tidak dapat diterima;

Dalam Konvesi-Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; -----



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; ---

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali tiga bulan sama dengan sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 1.171.000,- (*Satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. M. RIDWAN C., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI., MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1434 Hijriyah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. RIDWAN C., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 27 dari 28 Put. No. 81/Pdt.G/2013/PA.LBH.



ABDUL JARIS DAUD, SH.

ALAMSYAH, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

AMINUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.080.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.171.000,-

(Satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).